

## ZAKAT ASET PRODUKTIF (*MUSTAGHALLAT*) DALAM TINJAUAN FIKIH

Irfandi

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan

Email : [irfandi@iainpekalongan.ac.id](mailto:irfandi@iainpekalongan.ac.id)

### Abstract

*Productive assets (mustaghalla) are assets that are not included in the type of assets that are obligatory for zakat, but have the potential for profit that can exceed zakat assets. Classical fiqh scholars generally limits the obligation of zakat on certain commodities that have been explained by the Prophet Muhammad, namely gold and silver, agricultural products, livestock (camels, cows and goats), trading property, rikaz (treasure) and ma'adin (mining products). Meanwhile, Contemporary Fiqh scholars have different opinions regarding the obligation of zakat on productive assets, as well as the nishab and the method of payment. This article tries to discuss the opinion of contemporary scholars and concludes that productive assets must be paid zakat if the profit generated has reached the gold nishab limit after the rotation of the year since (haul) the profit was generated.*

**Keyword:** Zakat, Productive Assets, Fiqh

### Abstrak

Aset produktif (*mustaghallat*) adalah harta yang tidak termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, tetapi memiliki potensi keuntungan yang dapat melebihi harta zakat. Ulama fiqh klasik umumnya membatasi kewajiban zakat pada komoditas tertentu yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, yaitu emas dan perak, hasil pertanian, ternak (unta, sapi, dan kambing), harta perniagaan, rikaz (harta temuan) dan ma'adin (produk pertambangan). Sementara itu, para ulama fiqh kontemporer berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat atas aset produktif, nishab dan tata cara pembayarannya. Artikel ini mencoba membahas pendapat ulama kontemporer dan menyimpulkan bahwa harta produktif wajib dikeluarkan zakatnya jika keuntungan yang dihasilkan telah mencapai batas nishab emas setelah perputaran tahun (*haul*) sejak keuntungan tersebut dihasilkan.

**Kata Kunci:** zakat, aset produktif, fikh.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah perintah agama yang status kewajibannya sudah menjadi “ilmu pasti” dalam agama (*al-ma’lum min al-din bi dharurah*), karena diperintahkan secara tegas dan pasti (*qath’i*) dalam Al-Quran maupun sunnah. Lafadz zakat disebut dalam al-Quran pada 30 tempat, 27 di antaranya beriringan dengan lafaz shalat, 8 di antaranya dalam surat makkiyyah dan sisanya disebut dalam surat madaniyyah (Yusuf al-Qardhawi, 2006 : 51). Meskipun disebut dalam banyak tempat, namun penjelasan al-Quran tentang masalah zakat pada umumnya bersifat global, tidak mengandung paparan rinci, baik terkait harta yang wajib zakat, batas nisab, hingga kadar yang harus dikeluarkan. Terkait jenis harta yang wajib dizakati, misalnya, al-Quran hanya menyebut redaksi *amwalihim* (at-Taubah: 103, al-Ma’arij: 24) tanpa menjelaskan lebih spesifik jenis harta apa saja yang wajib dizakati.

Untuk memahami jenis harta yang wajib dizakati, para ulama mencari jawabannya dalam hadis Nabi. Berdasarkan penjelasan dari hadis, ulama merumuskan bahwa harta yang wajib dizakati terdiri dari enam jenis : *nuqud* (emas dan perak), *al-zuru' wa al-tsimar* (hasil pertanian), binatang ternak (unta, sapi dan kambing), *'urudh al-tijarah* (harta perniagaan), *rikaz* (harta karun) dan *ma'adin* atau hasil tambang (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 758).

Ketika dunia memasuki era industri yang berdampak munculnya beragam jenis usaha dan bisnis baru dengan potensi profit yang besar, maka muncul jenis harta baru yang belum menjadi komoditas besar di era dahulu, tetapi memiliki nilai profit dan valuasi yang tinggi, bahkan bisa melebihi valuasi harta-harta zakat. Dalam bahasa Arab, aset produktif disebut dengan *mustaghallat*, yakni aset yang *'ain* (esensi materi)-nya tetap tetapi bisa menghasilkan profit berkelanjutan. (Yahya bin Mortadha, 2007 : 29). Ulama salaf pada umumnya belum menjelaskan zakat *mustaghallat* secara memadai, meskipun beberapa literatur klasik sudah menyinggungnya ketika membahas zakat perniagaan. (Abdullah bin Mubarak, 2009 : 33). Pembahasan seputar zakat *mustaghallat* atau aset produktif ini baru dikaji secara memadai oleh ulama kontemporer, namun mereka masih bersilang pendapat dalam banyak hal, baik terkait kewajibannya, metode penghitungannya maupun kadar yang dikeluarkan untuk zakat.

Berangkat dari kondisi ini, muncul problem fikih yang belum dijumpai dan belum dijelaskan oleh ulama fiqh klasik lampau yang berporos pada pertanyaan :

1. Apakah penghasilan dari aset produktif non harta *zakawi* wajib dizakati?
2. Bagaimana pandangan para ulama fikih mengenai nishab, cara penghitungan serta kadar yang dibayarkan dalam zakat aset produktif?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam

Lafal *زكاة* secara bahasa berasal dari *كأ* yang memiliki beberapa makna : 1) *al-madh/pujian*; 2) *al-taḥhīr/membersihkan*; 3) *al-ṣadaqah/sedekah*; 4) *al-namā'/berkembang dan al-ziyādah/bertambah* (Wahbah Zuhaili, 1985 : 730). Sedangkan makna zakat secara istilah, Yusuf al-Qardhawi memberikan definisi “Bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya” (Yusuf al-Qardhawi, 2006 : 47).

Zakat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

- a. Zakat diperintahkan secara eksplisit melalui nas yang *ṣarīḥ* (jelas) dengan redaksi yang tegas dan disertai ancaman bagi yang mengabaikannya. Ayat ayat yang berisi perintah zakat dengan redaksi *fi'il amr* di antaranya adalah al-Baqarah 34, 83, 110 dan 277, Surah

- an-Nisa' 77, at-Taubah 5 dan 11, an-Nur 56 serta al-Mujadilah 13.
- b. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi barometer keislaman seseorang.
  - c. Zakat sebagai simbol loyalitas rakyat kepada pemerintah/ulil amri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah ketika Khalifah Abu Bakar r.a. memerangi kelompok yang menolak membayar zakat. Tindakan ini diambil oleh Abu Bakar dalam kapasitasnya sebagai pemimpin 'negara', karena penolakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk makar dan pembangkangan.
  - d. Ancaman meninggalkan zakat, selain diperangi di dunia juga diancam dengan siksaan di akhirat. Seperti termaktub dalam hadis riwayat Abu Dzar : 'Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keeningnya (Wahbah Zuhaili, 1985 : 736).
  - e. Zakat termasuk perkara yang diketahui dari agama dengan tingkat pengetahuan yang pasti (*al-ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Hal ini karena nas tentang kewajiban zakat bersifat qath'i baik dari sisi transmisi maupun penunjukan hukumnya, sehingga kewajibannya disepakati ulama (*mujma' 'alaih*).
  - f. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukumi kafir. Ulama berpandangan bahwa siapa yang menolak membayar zakat karena kikir, maka dia maksiat dan berdosa karenanya, namun jika penolakan tersebut karena ingkar (juhud), maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam.

## 2. Jenis Harta : Harta Produktif dan Harta tidak Produktif

Menurut Jumhur Ulama, harta (*al-māl*) adalah كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الا (apa-apa yang mempunyai nilai materiil dan dibolehkan Syari' untuk memanfaatkannya dalam kondisi lapang). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta harus memenuhi dua unsur : 1) mempunyai nilai materiil yang ditandai dengan keharusan penggantian bagi orang yang merusaknya; 2) dibolehkan Syari' untuk dimanfaatkan dalam kondisi lapang. Term 'kondisi lapang' ini mengecualikan perkara yang dibolehkan untuk memanfaatkannya dalam kondisi darudat seperti bangkai dan arak (Mustafa Ahmad al-Zarqa, 1965 : 137).

Yusuf al-Qardhawi (2006: 139) membagi harta menjadi dua: harta produktif dan harta tidak produktif. Harta produktif ialah harta yang dapat menghasilkan profit tanpa mengurangi pokoknya, seperti tanah yang bisa menghasilkan tanaman dan buahnya, binatang ternak yang dapat berkembang biak atau menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dijual, emas dan perak yang dapat digunakan untuk transaksi dan

menghasilkan keuntungan, serta barang perniagaan yang dapat menghasilkan laba. Sedangkan harta tidak produktif ialah harta yang tidak menghasilkan ‘benefit’ selain manfaat untuk pemiliknya, seperti rumah yang ditinggali, emas untuk perhiasan, kendaraan untuk transportasi pribadi dan sebagainya.

Klasifikasi harta dalam masalah zakat ini selaras dengan klasifikasi yang dirumuskan oleh pakar keuangan modern, Robert Kiyosaki (2016), di mana ia membagi harta menjadi dua : aset dan liabilitas. Menurutnya, aset ialah apa-apa yang mendatangkan uang ke kantong pemiliknya, sedangkan liabilitas ialah apa-apa yang mengurangi uang di kantong pemiliknya. Rumah, menurutnya, bisa dikategorikan aset manakala ia disewakan, dan bisa dikategorikan liabilitas jika hanya dijadikan tempat tinggal pribadi, karena ia membutuhkan perawatan yang justru menguras kantong pemiliknya.

Harta yang wajib dizakati (*al-amwāl al-zakawiyah*) telah ditentukan jenisnya dalam Islam, yakni *nuqud* (emas dan perak), *al-zurū’ wa al-tsimār* (hasil pertanian), *al-an-‘ām*/binatang ternak (unta, sapi dan kambing), *‘urūdh al-tijārah* (harta perniagaan), *rikāz* (harta karun) dan *ma‘ādin* (hasil tambang). Kewajiban zakat atas jenis harta tersebut, menurut jumhur ulama karena adanya *illah* atau alasan hukum. Mereka sepakat bahwa *illah* kewajiban zakat mal adalah *al-namā’* atau berkembang, baik berkembang dari sisi nilainya seperti emas dan perak, berkembang dari sisi jumlahnya seperti binatang ternak, ataupun berkembang dari sisi menghasilkan laba seperti harta perniagaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya industrialisasi di berbagai lini kehidupan, harta-harta yang pada zaman dahulu dianggap tidak produktif dan tidak masuk kategori *al-amwal al-zakawiyah*, pada masa sekarang bisa dimanfaatkan menjadi harta yang produktif, bahkan profit yang dihasilkan darinya dapat melebihi *al-amwal al-zakawiyah*. Misalnya bangunan. Jika pada masa lampau bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal, pada masa sekarang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan bisnis yang menghasilkan profit besar, seperti hotel, kos-kosan, tempat resepsi & pesta dan sebagainya, sehingga oleh ulama kontemporer dimasukkan sebagai harta zakat dengan kategori baru : *mustaghallat* (harta yang diambil *ghullah* atau profitnya). Menurut Yusuf al-Qardhawi (2006: 141), penentuan kewajiban zakat atas enam jenis *al-amwal al-zakawiyah* semata karena harta-harta tersebutlah yang dijumpai sebagai harta produktif di tanah Arab pada masa hidup Nabi Muhammad S.A.W., Dengan kata lain, penentuan enam jenis harta tersebut bersifat *jāmi’* (lengkap) namun tidak membatasi (*māni’*) masuknya jenis harta lain sebagai harta zakat.



## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer berupa kitab-kitab fikih, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab hadis, kamus, bibliografi. Metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian adalah dengan *muqaranah* dan *tarjih*. Muqaranah adalah membandingkan pendapat para ulama serta argumentasi dan pengambilan dalilnya, sedangkan Tarjih adalah teknik mencari pendapat yang paling unggul di antara pendapat-pendapat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah ushul fiqh dan filsafat hukum Islam

## HASIL PEMBAHASAN

### Definisi dan Ruang Lingkup *Mustaghallat* (Aset Produktif)

Kata *mustaghallat* merupakan bentuk plural dari lafaz *mustaghal*, yang berasal dari akar kata *ghullah* yang bermakna pendapatan dari benda-benda yang disewakan, upah kerja budak dan atau penghasilan dari lahan. (Abdullah Mansur al-Uqaili, 2009 : 13). Sedangkan secara istilah, ada beragam definisi yang dirumuskan para ulama, di antaranya :

- Yusuf al-Qardhawi (2006: 435) harta yang tidak wajib zakat atas ‘ainnya, tidak diperdagangkan, tapi diambil profitnya dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya.
- Undang-Undang Zakat Sudan : Setiap barang yang memberikan pemasukan dan kemanfaatannya dapat diperbaharui tanpa mengurangi keutuhan barang tersebut.
- Rumah Zakat Kuwait : Harta yang ‘ain-nya tidak untuk dijual atau diperdagangkan, tetapi diniatkan untuk menghasilkan profit dengan cara menyewakan manfaatnya atau menjual buahnya.
- Ahmad bin Yahya bin Mortadha (2007 : 29) mendefinisikan mustaghallah dengan “setiap perkara yang manfaatnya bisa diperbaharui tapi ainnya tetap/utuh.
- Ahmad Sarwat (2011 : 228) Barang yang memberikan nilai pemasukan ekonomis bagi pemiliknya tanpa harus menjualnya.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri khas *mustaghallat*:

- Barangnya tidak habis dalam sekali waktu sebagaimana barang dagangan yang hilang ketika dijual;
- Dapat menghasilkan profit, baik dengan menyewakannya maupun dengan menjual hasil keluarannya;
- Secara umum memiliki bentuk dan fisik materil yang dapat diraba dan diindra. Terkadang juga ada mustaghllat yang tidak bisa diindra, seperti aset digital dan hak kekayaan intelektual;

- Tidak diniatkan untuk diperjualbelikan;

Ciri-ciri di atas membedakan *mustaghallat* atau aset produktif dengan harta perniagaan : *Pertama*, dalam perdagangan, barang dagangan berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Sedangkan dalam *mustaghallat*, barang bersifat tetap, tidak berpindah tangan ke orang lain. *Kedua*, profit yang dihasilkan dari perniagaan berasal dari laba atau selisih nilai penjualan dari nilai pembelian, sedangkan dalam *mustaghallat* profit berasal dari selain laba jual beli, misalnya dari madu yang dihasilkan lebah, susu yang dihasilkan sapi, tanaman yang dihasilkan tanah, serta uang yang dihasilkan dari penyewaan gedung (hotel dan sejenisnya). Namun keduanya memiliki sisi persamaan, yakni tidak digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup *mustaghallat* sangat luas. Abdullah bin Mubarak Alu Saif (2009 : 33), misalnya, menjelaskan macam-macam *mustaghallat* sebagai berikut:

- Harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan
- Harta bergerak seperti mobil dan peralatan yang disewakan
- Hewan hidup yang dapat menghasilkan profit dengan menjual hasilnya, baik berupa anakan, telur, madu atau hasil lainnya.
- Hak kekayaan intelektual seperti hak merk, hak dagang dan semacamnya.

Senada dengan Abdullah bin Mubarak, Ahmad Sarwat dalam bukunya mendedahkan ruang lingkup *mustaghallat* yang meliputi banyak hal, di antaranya :

- a. Aset yang nilai manfaatnya bisa disewakan seperti
  - Bangunan seperti hotel, rumah, kos-kosan, kios, ruko dan sebagainya
  - Alat transportasi seperti mobil baik untuk usaha rental, angkutan maupun jasa *tour & travel*
- b. Binatang yang bisa menghasilkan barang bernilai jual seperti
  - Sapi yang bisa menghasilkan susu,
  - ayam yang bisa menghasilkan telur,
  - lebah yang bisa menghasilkan madu,
  - biri-biri yang bisa menghasilkan wol,
  - walet yang bisa menghasilkan sarang,
  - dan lain sebagainya
- c. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang tidak masuk kategori zakah zuru' wa tsimar seperti perkebunan kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kayu jati, serta berbagai macam kebun buah-buahan, seperti mangga, durian, jeruk, apel, semangga, melon, buah pir, buah naga, dan seterusnya.

Sedang yang bukan termasuk *mustaghallat*: Properti yang diniatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk menghasilkan profit seperti rumah tempat tinggal, kantor, kendaraan pribadi dan sebagainya. Yusuf al-Qardhawi (2006: 72) berpandangan hewan yang menghasilkan barang bernilai jual seperti di atas tidak dizakati sebagai *mustaghallat*, melainkan dikiaskan dengan madu yang dizakati dengan 10 % dari pendapatn bersih.

## Hukum Zakat Aset Produktif

Zakat aset produktif merupakan isu kontemporer yang belum dijumpai keterangannya dalam kitab-kitab fikih klasik, kecuali sedikit keterangan tentang zakat perniagaan yang memiliki titik singgung dengan *ghullah*. Imam Syafi'i, misalnya, mengatakan : "...harta yang tidak digunakan untuk perniagaan dan tidak ada kewajiban zakat atas dirinya, maka jika seseorang memiliki rumah atau tempat pemandian yang diambil *ghullah* (profit)-nya, juga pakaian dan budak, sedikit maupun banyak, tidak ada zakat atas pemasukan dari harta-harta tersebut sampai ia mencapai *haul* di tangan pemilikinya".

Berkaitan dengan hukum zakat *mustaghallat*, Yusuf al-Qardhawi (2006 : 435-438) membagi ulama menjadi dua kelompok:

*Pertama*, kelompok *mudhawayyiqun* (ulama yang mempersempit cakupan zakat). Kelompok ini berpandangan tidak ada zakat atas harta *mustaghallah* secara mutlak. Pandangan ini diyakini oleh ulama yang juga berpendapat tidak ada kewajiban zakat atas harta perniagaan, seperti Ibn Hazm al-Andalusi, al-Syaukani dan Shadiq Hasan Khan.

Argumentasi kelompok ini di antaranya ;

- a. Hadis ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (*tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim atas budak dan kudanya*). Peniadaan kewajiban zakat dalam hadis ini bersifat umum, sehingga mencakup kuda peliharaan maupun kuda yang diambil profitnya dengan menyewakan atau mengembangkannya sebagai udaha peternakan.
- b. Tidak ada nash yang secara eksplisit memerintahkan zakat atas harta *mustaghallat*. Mewajibkan hal yang tidak diperintahkan nash berarti menambahi atas ketentuan nash, dan ini tidak bisa diterima, sesuai dengan kaidah al-ashl bara'ah al-dzimmah, (pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggung jawab hukum) sampai ada nash yang menjelaskan secara eksplisit;
- c. Sepanjang sejarah tidak ada ulama yang mewajibkan zakat atas *mustaghallat*, pun tidak pernah terdengar generasi Islam awal yang mewajibkan zakat *mustaghallat*, padahal merekalah sebaik-baik generasi.
- d. Memungut zakat atas *mustaghallat* berarti sama dengan mengambil harta kaum muslimin secara bathil, padahal harta kaum muslimin terpelihara dan terjamin, tidak boleh diambil tanpa hak.

*Kedua*, kelompok *muwassi'un* (kelompok yang memperluas cakupan zakat). Menurut kelompok ini, harta *mustaghallat* wajib dizakati, dengan variasi pendapat mengenai cara zakatnya. Argumentasi kelompok ini di antaranya:

- a. Keumuman nash-nash yang memerintahkan untuk memungut zakat atas harta, seperti ayat *خذ من أموالهم صدقة* (Q.S. at-Taubah 103:), ayat *والذين في أموالهم حق معلوم* (Q.S. al-Ma'arij 24), hadis *أدوا زكاة أموالكم* (HR Hakim) dan nash-nash lain yang redaksinya menunjukkan keumuman makna *amwal*.
- b. Adanya 'illah kewajiban zakat, yakni *an-nama'* atau berkembang, sebagaimana pandangan jumhur ulama tentang *illah* wajibnya zakat. Sedang menurut kaidah fikih, hukum berputar selaras dengan *illah*nya, jika ada *illah* maka ada hukum, Sebaliknya jika tidak ditemukan *illah*, maka tidak ada hukum. Harta *mustaghallat* merupakan harta yang berkembang dan menghasilkan profit, sehingga *illah* berkembang ada, oleh karenanya kewajiban zakat pun turut menyertainya;
- c. Hikmah dari zakat selain untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin (سد خلة المسلمين) juga untuk membersihkan harta dari unsur haram yang disengaja dan atau syubhat, serta mensucikan hati dari sifat kikir. Hikmah ini tidak akan terwujud jika pemilik harta *mustaghallat* tidak dikenai kewajiban zakat atas hartanya;
- d. Meniadakan kewajiban zakat atas harta *mustaghallat* bertentangan dengan akal sehat. Secara logika, tidak masuk akal jika petani dan peternak dikenai kewajiban zakat atas hasil tani dan ternaknya, sementara pengusaha yang aset dan penghasilannya jauh lebih besar dari petani dan peternak justru terbebas dari zakat.

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Time New Roman 12. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pustak. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

### Objek yang Dihitung dalam Pembayaran Zakat Mustaghallat

Selain masalah hukum kewajiban zakatnya, masalah yang masih menjadi perdebatan ulama adalah mengenai mengenai objek yang wajib dizakati, apakah asetnya saja, profitnya saja atau aset sekaligus profitnya. Abdullah Mansur al-Uqaili dalam disertasinya menjelaskan adanya tiga pendapat dalam hal tersebut, yaitu :

- a. Profitnya saja. Tidak ada kewajiban zakat atas aset produktif, akan tetapi yang wajib dizakati adalah profit (*ghullah*) yang dihasilkan darinya sesudah lewat satu tahun sejak profitnya mencapai satu nishab. Ini adalah pendapat asy-Syaukani, Shadiq Hasan Khan, *Majma' al-Fiqh al-Islami*. Jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Qaul masyhur dari



madzhab Malikiyyah, madzhab Syafi'iyah serta salah satu pendapat dalam madzhab Hanabilah.

- b. Aset dan Profitnya. Pendapat ini mengkiyaskan aset produktif dengan harta perniagaan, di mana yang dihitung dalam penentuan nishab adalah aset dan profitnya sesudah lewat satu tahun sejak menghasilkan profit. Ini adalah pendapat Ibnu Uqail al-Hanbali dan diikuti oleh ulama kontemporer seperti Dr. Rafiq al-Misri dan Dr. Mundzir Qahf.
- c. Wajib zakat seperti zakat pertanian, yakni dengan mengeluarkan 10 % dari profit bersih yang dihasilkan dari harta *mustaghallat*. Ini merupakan pendapat Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Yusuf Qardhawi dan Musthafa az-Zarqa (Uqaili, 2009: 128-130).

### Metode Pembayaran Zakat Aset Produktif

Dalam literatur fikih, secara garis besar, metode mengeluarkan harta zakat dibagi menjadi dua:

Metode pertama adalah dengan menghitung pokok dan hasilnya setelah melewati haul. Kemudian jika mencapai nishab maka dipungut zakatnya. Cara seperti ini berlaku pada harta dagangan dan usaha peternakan.

Metode kedua yaitu dengan menghitung hasil ketika panen, tanpa memperhitungkan aset pokoknya dan tanpa menunggu satu tahun. Kemudian jika mencapai nishab maka dipungut zakatnya sebesar 5% - 10%. Cara ini digunakan dalam zakat pertanian (Abdullah bin Mubarak, 2009 : 328).

Adapun metode mengeluarkan zakat aset produktif adalah dengan mengkiaskannya dengan salah satu dari harta perniagaan atau hasil pertanian. Bertalian dengan hal ini, Abdullah bin Mubarak (2009) mengungkapkan ada empat pendapat ulama mengenai sandaran *qiyas (maqīs 'alaih)* harta aset produktif:

- a. Aset produktif dizakati sebagaimana harta perniagaan/*tijarah*, baik nishab, cara perhitungan, waktu dan ukuran yang dibayarkan untuk zakatnya. Dengan cara ini, aset produktif dihitung pokok (aset) dan dan profitnya setelah satu tahun sejak menghasilkan profit. Jika mencapai nishab (setara 85 gram emas), maka dibayarkan zakatnya sejumlah 2,5% dari total nilai aset dan profit. Ini adalah pendapat Abu al-Wafa' ibn Uqail, Ibnul Qayyim, Imam Malik dan Kelompok Syi'ah Hadawiyyah. Argumentasi kelompok ini adalah bahwa harta *mustaghallat* dan *tijarah* memiliki persamaan *illah*, yakni *an-nama' wa al-ribh* (berkembang dan menghasilkan profit).
- b. Aset produktif dizakati sebagaimana hasil pertanian, baik nishab, cara perhitungan dan ukuran yang bayarkan untuk zakatnya. Dengan cara ini, aset produktif dihitung hasil atau profitnya setelah satu tahun, jika mencapai nishab maka dibayarkan zakat sejumlah 5 %

atau 10% dari hasilnya. Ini adalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf, Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi dan Mustafa az-Zarqa. Argumentasi kelompok ini adalah bahwa harta *mustaghallat* dan pertanian memiliki persamaan, yakni bisa mengeluarkan *ghullah* atau profit.

- c. Aset produktif dikiaskan dengan pertanian dalam hal kewajiban zakatnya, dan dikiaskan dengan harta perniagaan dalam hal ukuran nishab dan kadar yang dikeluarkan. Dengan cara ini, pemilik harta hanya menghitung profit atau hasilnya saja setelah mencapai *haul*, jika mencapai jumlah setara dengan nishab emas atau perak, maka ia mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5%;. Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'iyah, Mayoritas Hanafiyyah, pendapat masyhur madzhab Malikiyyah dan Hanabilah, Imam al-Syaukani, Sadiq Hasan Khan, Mahmud Syaltut, Abdullah bin Baz, Ibn Utsaimin dan ulama lain. Pandangan ini juga menjadi ketetapan lembaga-lembaga fatwa seperti Lajnah Daimah (Saudi Arabia), Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah dan lain sebagainya. Argumentasi kelompok ini adalah tidak ada dalil spesifik dari al-Quran, sunnah, ijmak maupun qiyas yang mendukung diwajibkannya zakat atas aset *mustaghallat*.
- d. Pembedaan antara aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak diqiyaskan dengan harta tijarah, sedangkan aset tidak bergerak diqiyaskan dengan zuru' wa tsimar. Ini adalah pandangan

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini:

Sandaran Kias	Nishab	Yang dihitung	Waktu Zakat	Kadar yang dibayarkan	Ulama Pendukung
Campuran Tijarah dan Zuru'	Nilai 85 gram emas	Aset dan profit	Ketika mencapai haul	5 % / 10 %	Qardhawi
Campuran Tijarah dan Zuru'	Nilai 85 gram emas	Profit	Ketika sudah mencapai haul	2,5 %	Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah, Qaul Masyhur dari Malikiyyah
Campuran Tijarah dan Zuru'	Nilai 85 gram emas	Profit	Ketika mencapai nishab	2,5 %	Sebagian Malikiyyah, sebagian sahabat dan sebagian Tabi'in
Tijarah	Nilai 85	Aset dan Profit	Ketika sudah	2,5 %	Ibnul Qayyim, Salah satu qaul dlm

	gram emas		mencapai haul		Malikiyyah, Syiah Hadawiyyah
Campuran Tijarah dan Zuru'	Nilai 85 gram emas	Aset dan Profit (Jika aset bergerak)	Ketika sudah mencapai haul	2,5 %	Abdul Wahhab Khallaf, Abu Zahrah & Abdurrahman Hasan
Zuru'		Profit (Jika aset tidak bergerak)	Ketika mencapai nishab	5% / 10 %	

## KESIMPULAN

Dari uraian pendapat para ulama di atas, ada beberapa catatan yang perlu didiskusikan.

1. mencermati pendapat ulama yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan zakat atas aset produktif, penulis berpandangan bahwa pendapat yang mewajibkan lebih kuat, karena meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit memerintahkannya, namun *illat* atau alasan hukum kewajiban zakat sudah terpenuhi, yakni berkembang dan *profitable*. Selain itu, tidak mewajibkan zakat atas harta *mustaghallat* juga menimbulkan rasa ketidakadilan, karena akan banyak usaha yang besar tidak terkena zakat, sementara usaha yang profitnya lebih kecil justru terkena zakat;
2. berkaitan dengan metode pembayaran zakat, menurut penulis mengkiaskan aset produktif dengan harta perniagaan dalam segala sisi tidaklah tepat, karena meskipun sama-sama berkembang dan menghasilkan profit, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal perputaran aset. Dalam perdagangan, aset terus berputar melalui aktivitas jual beli, sehingga tiap tahun harus dihitung aset dan profit secara periodik. Sedangkan dalam kasus aset produktif, asetnya bersifat tetap, profitnya yang dapat berubah. Jika aset dan profit *mustaghallat* sama sama dihitung, maka akan terjadi pengulangan zakat: aset yang sudah dizakati di tahun pertama, harus dizakati lagi pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam fikih zakat, praktik seperti ini tidak pernah dijumpai pendapat yang membenarkannya.
3. kenyataan di lapangan, harta *mustaghallat* tidak selalu menghasilkan profit. Contohnya ketika terjadi pandemi Covid 19, di mana usaha perhotelan, rental mobil dan sejenisnya mati atau paling tidak mengalami penurunan pemasukan secara drastis karena dampak PSBB atau PPKM. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan aset dan profit dalam satu tahun mencapai satu nishab dan karenanya, menurut pendapat ini tetap wajib

dipungut zakatnya. Padahal dengan macetnya usaha, harta *mustaghallat* tidak menghasilkan profit, sehingga *illah* kewajiban zakat tidak ditemukan.

4. mengkiaskan *mustaghallat* dengan hasil pertanian juga tidak tepat dan termasuk kategori *qiyas ma'al fariq* (analogi antara dua hal yang beda) :
  - a. *Al-ashl* atau aset pokok dalam pertanian, yakni tanah, tidak akan rusak karena lamanya ditanami, sedangkan harta *mustaghallat* berangsur-angsur rusak dan mengalami penyusutan nilai (devaluasi) setiap tahunnya, sehingga profit yang dihasilkan oleh keduanya sangat mungkin berbeda. Selain itu, harga tanah pada umumnya semakin lama semakin naik, berbeda dengan harga aset *mustaghallat* yang justru bisa mengalami penurunan tajam. Oleh karena itu, menyamakan aset tanah dengan aset *nustaghallat* tidak tepat karena perbedaan tersebut;
  - b. Indikator kewajiban zakat hasil pertanian dapat ditentukan dengan mudah, yaitu ketika *buduwwu shalah*. Indikator tersebut sulit bahkan tidak bisa diaplikasikan dalam harta *mustaghallat*, karena karakter keduanya berbeda;

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Mubarak Alu Saif, 2009, *Zakat al-Mustaghallat*, Diktat pada Jurusan Fiqh Universitas Imam Muhammad bin Saud, [www.alukah.net](http://www.alukah.net).
- Adriana, Nur, 2019, "Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Jurusan Ekonomi Islam", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Afifah, Anis Nuril Hidayatul, 2017, "Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Studi Kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung", Skripsi, Fakultas Syariah, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Anatalia, Nita, 2013, "*Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Kementerian Wakaf dan Persoalan Islam Kuwait, 1992, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait, Thiba'ah Dzati Salasil.
- Kiyosaki, Robert, 2016, *Rich Dad, Poor Dad – Apa yang Diajarkan Orang Kaya kepada Anak-anak Mereka Tentang Uang – yang Tidak Diajarkan oleh Orang Miskin dan Kelas Menengah*, Jakarta : Gramedia.
- Liansari, Revi, 2018, "Zakat Rumah Kost dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pemilik Kost Kelurahan Sukarame)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan..
- Qardhawi, Yusuf al, 2006, *Fiqh al-Zakah*, Tanpa Kota : Maktabah Wahbah.
- Rusydi, Bahrul Ulum, 2020, dkk. "Telaah Kesyar'ahan Zakat Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5., No. 1, September 2020

- Sadilah, Ida, 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam (Studi Kasus di Desa Ciagel Kec. Kibin)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Sahil, Irdhon, 2018, “Pro Kontra Zakat Mustaghallah”, *Jurnal Syaikhuna*, Volume 9 Nomor 2 Oktober 2018
- Sarwat, Ahmad, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat* Jakarta : DU Publishing.
- Thabari, Muhammad bin Jarir al, 1999, *Jami’ al-Bayan*, Tanpa Kota: Muassasah ar-Risalah.
- Uqaili, Abdullah Mansur al-, 2009, *Nawazil al-Zakah : Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah li Mustajaddat al-Zakah*, Doha : Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar.
- Wahdan, Abdullah Abu, 2018, “Zakat al-Mustaghallat fil Fiqh al-Islami”, *Jurnal al-Jami’ah li al-Abhats al-Insaniyyah*, Vol. 27, 2018
- Adil Abdillah, Khalil Hani, 2007 “Zakah al-Mustaghallat fi al-Fiqh al-Islami : Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah”, *Tesis* pada Jurusan Fiqih dan Hukum Universitas al-Najah National University, Nablus, Palestina, 2007), hal. 29
- Zuhaili, Wahbah al, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar el-Fikr, 1985.



